



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Sultan bin Abd. Ganin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengusaha Meubel, tempat kediaman di Jalan A. P. Pettarani, Lingkungan Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Asriani binti Samsu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Makanan, tempat kediaman di Jalan A. P. Pettarani, Kompleks Pasar Mattirowalie, Blok A Nomor 31, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **Sultan bin Abd. Ganin** terhadap Penggugat, **Asriani binti Samsu**;

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan No.136/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding**, telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br., tanggal 12 Agustus 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan sehelai relaas pemberitahuan diserahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru masing-masing Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br., tanggal 14 September 2020;

Bahwa selanjutnya kepada Pembanding dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2020. Dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru masing-masing tanggal 14 September 2020 menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah ternyata tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Mks., tanggal 21 September 2020 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru melalui surat Nomor W20-A/2659/HK.05/IX/2020, tanggal 21 September 2020 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br., dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Terbanding dan di luar hadirnya Pembanding. Meski demikian pemberitahuan isi putusan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 29 Juli 2020, sesuai relaas Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br, tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Pembanding. Oleh karena itu, permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 14 (empat belas) dari 14 hari tenggat masa banding, dihitung hari berikutnya setelah penyampaian isi putusan kepada Pembanding, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas putusan *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat masa banding serta telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang beraku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, dipandang perlu memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti hal-hal apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hlm.3 dari 11 hlm.

No.136/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah, serta memperhatikan berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan terutama memperhatikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai penerapan hukum upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perceraian ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materiil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 Juli 2020 yang dihadiri para pihak materiil, maka ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak materiil sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan proses mediasi dalam perkara *a quo* telah dilakukan melalui Mediator Lia Yuliasih, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Barru, dan sesuai laporan Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan terhadap para pihak materiil pada tanggal 8 dan 15 Juli 2020, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga proses mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ^{Hlm.4 dari 11 hlm.} ^{Putusan} Oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalihkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemanding sejak bulan September 2019, sehingga rumah tangganya menjadi tidak lagi harmonis. Penyebabnya karena Pemanding enggan menjalin hubungan silaturahmi dengan orang tua Terbanding. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2020 Terbanding dengan Pemanding kembali terlibat dalam pertengkaran yang disertai dengan pemukulan Pemanding kepada Terbanding, dan setelah kejadian tersebut Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Terbanding dengan Pemanding telah berpisah tempat tinggal selama 6 hari (pada saat gugatan didaftarkan), dan sejak itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Terbanding pada posita angka 1 s.d. posita angka 6, kemudian Pemanding tidak menanggapi posita gugatan angka 7, dan membantah posita gugatan angka 8, sedangkan untuk posita gugatan angka 9 oleh Pemanding menyatakan keberatan atas gugatan cerai tersebut karena Pemanding masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Terbanding dan dalil-dalil jawaban dan/atau pengakuan serta bantahan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada Terbanding dengan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan juga menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding, sedangkan kepada Pemanding tidak diberi beban pembuktian dengan alasan karena Pemanding pada prinsipnya mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut, yang hanya kepada Terbanding adalah kurang tepat, tidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa: "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu*", sebab keharusan untuk menghadirkan pihak keluarga dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dengan suami istri di depan sidang sebagai saksi, bukan semata untuk memberi keterangan atas kemelut rumah tangga, akan tetapi juga penting dimintai pendapatnya tentang bagaimana sebaiknya kelanjutan kehidupan rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara tidak semestinya menanggung akibat kelalaian Majelis Hakim dalam menerapkan hukum formal berkaitan dengan pembebanan pembuktian *a quo*, sehingga meskipun secara formal pembebanan pembuktian tidak sesuai ketentuan yang ada, akan tetapi diteruskannya perkara ini sampai putusan dan perkaranya tidak dicabut oleh Terbanding, cukup menjadi petunjuk bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah sulit disatukan kembali dalam rumah tangganya sebagai suami istri yang hidup harmonis dan bahagia, walaupun sekiranya keluarga atau orang dekat dengan Pemanding dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi, Saksi pertama bernama **Wandi bin Sudirman** (umur 26 tahun, tetangga dekat dengan Terbanding) dan Saksi kedua bernama **Abd. Hamid bin Amir** (umur 29 tahun, tetangga dekat dengan Terbanding). Sementara Pemanding tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara *a quo* putus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/ Pemanding, kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding), dengan tambahan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar Saksi-Saksi Terbanding yang telah berusia dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, akan dipertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dimaksud berdasar kesamaan dan/atau saling berhubungan antara Saksi yang

Hlm 6 dari 11 Hlm
Putusan
No.136/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan Saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain. demikian pula keterangan para Saksi yang hanya menerangkan mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Terbanding menerangkan sejak bulan September 2019 sampai dengan Juni 2020, Terbanding sering menceritakan kepada Saksi selalu bertengkar dengan Pembanding karena perihal Pembanding tidak mau menjalin silaturahmi dengan orang tua Terbanding. Kemudian pada Juni 2020 Terbanding datang lagi kepada Saksi menceritakan bahwa Terbanding dengan Pembanding bertengkar lagi dan kali ini disertai dengan pemukulan Pembanding kepada Terbanding sambil menunjukkan bekas pemukulan di bagian belakang telinga dan lengan Terbanding. Dan kedua Saksi juga menerangkan bahwa setelah terjadi pertengkaran yang disertai dengan pemukulan, maka Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Pembanding, dan sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pembanding di depan sidang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Terbanding, maka terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak berdiam dalam satu rumah sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai paling tidak saat putusan tingkat pertama diucapkan pada tanggal 29 Juli 2020 atau telah berpisah selama kurang lebih 40 hari. Dan sejak itu pula keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai layaknya suami istri, sehingga tidak terpenuhi lagi hak-hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka juga terbukti Pembanding telah melakukan perbuatan yang bersifat tindakan kekerasan fisik terhadap Terbanding, dan tindakan Pembanding tersebut bukanlah jalan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya dengan alasan

Hal 7 dari 11 Hal
Putusan
No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga, karena berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya"*. Selain itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun dalam rumah tangga adalah bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas sikap dan perlakuan Pembanding tersebut mengakibatkan Terbanding tidak dapat lagi bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pembanding, sehingga Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 21 Juni 2020 dan selanjutnya bertekad mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah sulit didamaikan dan dipertahankan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah retak dan pecah, dan keduanya sudah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ^{Hlm. 8 dari 11} _{Putusan No.136/Pdt.G/2020/PTA.Mks.}

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 (Rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga atau perkawinannya dengan Terbanding, adalah sikap yang patut diapresiasi, akan tetapi keinginan dan sikap Pembanding tersebut tidak serta merta menjadi jaminan bagi kebahagiaan, ketenteraman dan keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena kebahagiaan suatu rumah tangga harus dibangun secara sinergi dan serasi secara timbal balik antara Pembanding dengan Terbanding sebagai pasangan suami istri, dan ternyata keinginan dan harapan tersebut sudah sulit diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding *a quo*, sebab ternyata Terbanding tetap mempertahankan kehendaknya dan bersikeras untuk bercerai dari Pembanding, maka dalam hal ini apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Pemanding terhadap Terbanding adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding *a quo* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi dan/atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan ini;

Hlm 9 dari 11 hlm
Putusan
No. 136/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah, dapat dipertahan dan dikuatkan sebagaimana amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.Br, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1441 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis ^{Hlm. 10 dari 11 hlm.} **Drs. Masrur, S.H., M.H.**, dan **Drs. Sangkala Amiruddin** masing-masing sebagai ^{Putusan} Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 22 September 2020. Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Rincian Biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm.

Putusan

No.136/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)